

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1964

Nr 10

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PEATURAN DAERAH : Daerah tingkat ke I Djawa-Tengah tentang
Pendirian Perusahaan Produksi Agraria
Daerah Djawa-Tengah.

BAB I.

Pendirian.

Pasal 1.

(1) Berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1962 pasal 4
ajat (1) didirikan suatu Perusahaan Pengangkutan Daerah dengan diberi
nama : Perusahaan Daerah Produksi Agraria.

(2) Pelaksana pendirian termaksud dalam ajat (1) diatas diatur
oleh Kepala Daerah Djawa-Tengah.

BAB II

Anggaran Dasar.
Ketentuan Umum.

Pasal 2.

(1) Perusahaan Pengangkutan Daerah Djawa-Tengah adalah
Badan Hukum, jang berhak melakukan usaha usaha berdasarkan
Peraturan-daerah ini.

(2) Dalam Peraturan-daerah ini jang dimaksudkan dengan :
a. „Daerah" ialah Daerah tingkat ke I Djawa-Tengah ;

- b. „Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Daerah tingkat ke- I Djawa-Tengah
- c. „Kepala Daerah" ialah Kepala Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;
- d. „Perusahaan" ialah Perusahaan Produksi Agraria Daerah Djawa-Tengah ;
- e. „Pimpinan Perusahaan" ialah Pimpinan Perusahaan Daerah ;
- f. „B.P.P.P." ialah Badan Pembimbing dan Pengawasan Perusahaan Daerah.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi kwetentuan-ketentuan dalam paraturan-daerah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala matjam hukum Indonesia.

Tempat dan Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan di Semarang dan dapat memnpunjai tjabang dan/ atau perwakilan didalam Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Tudjuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tudjuan Perusahaan ialah untuk turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah chususnja sesuai dengan Poala Pembangunan Daerah Dajawa-Tengah dan membangun ekonomi nasional dalam bidang Produksi Agraria umumnja sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakjat dan ketentruman serta kesenangan kerdja dalam Perusahaan menudju masjarakat jang adil dan makmur, materiil dan spirituil.

Pasal 6

(1) Untuk mentjapai tudjuan termaktub dalam pasal 5 Perusahaan dengan berpegangan kepada dasar-dasar komersiiil jang sehat berusaha dalam lapangan :

- a. Penjelenggaraan produksi.
- b. Pengolahan barang-barang kebutuhan rakjat dan dinas-dinas.

c. pemasaran hasil-hasil produksi.

(2) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tertantum dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

MODAL.

Pasal 7.

(1) Modal Perusahaan ditetapkan Rp.50.000.000,- (lima puluh djuta rupiah) untuk seluruhnja terdiri dari kekajaan Daerah jang dipisahkan.

(2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan-daerah.

(3) Perusahaan mempunjai tjadangan umum jang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan-daerah ini.

(4) Perusahaan tidak mengadakan tjadangan diam/ atau tjadangan rahasia.

PIMPINAN.

Pasal 8.

(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Pimpinan Perusahaan jang terdiri dari seorang Pemimpin Utama dengan seorang atau lebih Pimpinan lainnja menurut keperluan Perusahaan, jang bertanggung-djawab atas bidangnja masing-masing.

(2) Pemimpin Perusahaan bertanggung-djawab kepada Kepala Daerah.

(3) Gadji dan Penghasilan lain anggauta Pimpinan Perusahaan diatur dengan Peraturan-daerah.

Hubungan Perusahaan dengan Badan Pembimbing dan Pengawasan Perusahaan.

Pasal 9.

(1) Sifat hubungan, pembagian tugas dan pekerdjaan antara perusahaan dan Badan Pembimbing dan Pengawasan Perusahaan ditetapkan oleh B.P.3. segala sesuatunja menurut petundjuk Kepala Daerah.

(2) Keputusan B.P.3. termaksud dalam ayat (1) mengikat Perusahaan.

Pembiayaan Pengurusan.

Pasal 10.

Setiap Perusahaan diwajibkan menjetorkan pembiayaan pengurusan, sedjumlah yang ditetapkan oleh B.P.3.

Dewan Perusahaan.

Pasal 11.

- a. Ditiap Perusahaan dibentuk Dewan Perusahaan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sesuai dengan pasal 17 Undang-undang No. 5 tahun 1962.
- b. Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut ayat (a) Dewan Perusahaan Daerah dapat dibentuk dengan surat-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong sesuai dengan Undang-Undang No. 45 tahun 1960.

Laporan penghitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan.

Pasal 12.

Laporan penghitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Pimpinan Perusahaan kepada Kepala Daerah dan B.P.3. menurut tjara dan waktu yang ditentukan oleh B.P.3.

Laporan perhitungan tahunan.

Pasal 13.

(1) Untuk tiap tahun buku, oleh Pimpinan Perusahaan disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neratja dan perhitungan laba-rugi. Neratja dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada B.P.3. untuk disampaikan kepada Kepala Daerah menurut tjara dan waktu yang ditentukan oleh B.P.3.

(2) Tjara penilaian pos dalam Perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3) Djika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Kepala Daerah tidak diadjudkan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

Penggunaan laba.

Pasal 14.

(1) Dari laba bersih jang telah disahkan menurut pasal 13 disisihkan :

- a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30 %;
- b. Untuk Anggaran Belandja Daerah 25 %;
- c. Untuk Tjadangan Umum sebesar 20 %, sampai tjadangan umum tersebut mentjapai djumlah dua kali modal Perusahaan;
- d. Sisanja dipisahkan untuk sumbangan dan pensiun dan sokongan pegawai sosial dan pendidikan, dan djasa produksi jang djumlah presentasinja masing-masing akan ditetapkan dengan Peraturan-daerah.

(2) Penggunaan laba untuk tjadangan umum, bilamana telah tertjapai tudjuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan-daerah.

(3) Tjara mengurus dan menggunakan dana penjusutan dan tjadangan tudjuan termaksud pada pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1962 ditentukan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan B.P.3.

Pemeriksaan.

Pasal 15.

(1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dari badan lain jang menurut peraturan perundangan jang berlaku berwenang mengadakan penjelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerdjaan mengurus rumah tangga Daerah, oleh Kepala Daerah ditundjuk badan jang mempunyai tugas dan kewadajiban melakukan pemeriksaan atas pekerdjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggung-jawabnja.

Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

(2) Djawatan Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerdjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggung-djawabnja.

Pembubaran.

Pasal 16.

(1) Pembubaran perusahaan dan penundjukan likwidaturnja ditetapkan dengan Peraturan-daerah.

(2) Semua kekajaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi mendjadi milik Daerah.

(3) Pertanggung-djawab likwidasi oleh likwidatur diberikan kepada Kepala Daerah jang memberi pembebasan tanggung-djawab tentang pekerdjaan jang diselesaikan olehnja.

BAB III.

Ketentuan penutup.

Pasal 17.

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Peraturan-daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan B.P.3.

Pasal 18.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannja dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah serta berlaku surut sampai dengan 1 Djanuari 1963.

Semarang, 6 Maret 1963.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong-Rojong Daerah tingkat ke-I
Djawa-Tengah.
B/Wakil Ketua,

H. IMAM SOFWAN.

Diundangkan pada
tanggal 30 September 1964
Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah,

MOCHTAR.

Peraturan-daerah ini didjalankan berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang no. 1 tahun 1957.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDJONO.

PENDJELASAN.

Pendjelasan Umum.

Dalam rangka penjelenggaraan ekonomi dipimpin perlu memberikan status dan bentuk baru kepada perusahaan-perusahaan / usaha-usaha dibidang Produksi Agraria sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1962.

Perusahaan / usaha dibidang Produksi Agraria termaksud didjadikan satu perusahaan Daerah dengan status badan hukum sendiri.

Dengan bentuk baru ini tjara mengurus dari perusahaan / usaha tersebut dapat diperlantjar; demikian pula pengawasan dan penggunaannya dapat dilakukan lebih seksama.

Pendjelasan pasal demi pasal :

Tjukup djelas.